



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Laksda Yos Sudarso Karanganyar Telepon (0271) 495025, 495118
Fax (0271) 495673 Website : rsud.karanganyarkab.go.id,
E-mail : RsudKabKaranganyar@gmail.com Kode Pos 57716

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 445 / 121 .25 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 445/74.25 TAHUN 2020 TENTANG TARIF LAYANAN SEMENTARA INSTALASI LABORATORIUM DAN BANK DARAH YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan harga jasa sarana pada layanan Pemeriksaan Rapid Tes *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 445/74.25 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Sementara Instalasi Laboratorium dan Bank Darah yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar beserta perubahannya perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 445/74.25 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Sementara Instalasi Laboratorium dan Bank Darah yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 16);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 38);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 53);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 65);
15. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 445/73.25 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
16. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 445/74.25 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Sementara Instalasi Laboratorium dan Bank Darah yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 445/84.25 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 445/74.25 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Sementara Instalasi Laboratorium dan Bank Darah yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 445/74.25 TAHUN 2020 TENTANG TARIF LAYANAN SEMENTARA INSTALASI LABORATORIUM DAN BANK DARAH YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR.

Pasal I

Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 445/74.25 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Sementara Instalasi Laboratorium dan Bank Darah yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 445/84.25 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 445/74.25 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Sementara Instalasi Laboratorium dan Bank Darah yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, pada Lampiran Nomor 1 diubah dan dibaca sebagai berikut :

1	Pemeriksaan Rapid Tes Corona Virus Disease (Covid-19)	Rp. 165.000	Rp. 125.000	Rp. 290.000
---	--	-------------	-------------	-------------

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 2020.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 4 Juli 2020
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,



CUCUK HERU KUSUMO